



PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DI KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Tangerang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peraturan masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

14. Peraturan.....

14. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Perdagangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

4. Tanggung.....

4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan yang timbul sejalan adanya aktifitas dalam rangka pembentukan usaha untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
5. Perusahaan adalah perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tangerang.
6. Dewan Pengarah adalah badan yang terdiri dari unsur pemerintah, forum perusahaan /CFCD (*Corporate Forum for Community Development*) dan masyarakat sipil (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi).
7. Forum Perusahaan adalah Wadah atau kumpulan Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam CFCD.

Pasal 2

TSLP bertujuan untuk memelihara kualitas lingkungan secara berkesinambungan dan meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari kegiatan usaha.

BAB II PERAN, FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai peran:

- a. Mensinkronkan program TSLP dengan perencanaan program pembangunan daerah;
- b. Mengembangkan kemitraan antara masyarakat dan dunia usaha; dan
- c. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 4

Pemerintah Daerah berfungsi sebagai:

- a. Fasilitator/mediator yang menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan perusahaan;
- b. Penyedia informasi tentang perencanaan pembangunan daerah kepada perusahaan, untuk menjadi masukan untuk menyusun materi dan sasaran kegiatan TSLP; dan
- c. Pengembangan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Pasal 5.....

Pasal 5

Tanggungjawab Perusahaan yaitu :

- a. Menerima aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan kegiatan TSLP;
- b. Menyusun rencana kegiatan TSLP yang dipadukan dengan program Pemerintah Daerah;
- c. Melaksanakan kegiatan TSLP berdasarkan rencana yang sudah dikoordinasikan atau disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat.

Pasal 6

Perusahaan melakukan koordinasi untuk mensinkronisasikan kegiatan TSLP dengan kepentingan masyarakat setempat maupun dengan perencanaan pembangunan pemerintah.

BAB III BIDANG KEGIATAN

Pasal 7

Program/Kegiatan TSLP diarahkan pada upaya-upaya di bidang:

- a. Program bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan, meliputi:
 1. Kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Kegiatan pengadaan sarana/prasarana dan pengelolaan Persampahan;
 3. Kegiatan pembangunan dan perbaikan sarana/prasarana lingkungan permukiman; dan
 4. Kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan.
- b. Program kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi, meliputi:
 1. Kegiatan fasilitasi dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat; dan
 2. Kegiatan pengembangan fasilitas sarana/prasarana ekonomi masyarakat.
- c. Program langsung pada masyarakat, yaitu berupa Kegiatan bantuan langsung perlindungan sosial masyarakat.

BAB IV PELAKSANA KEGIATAN TSLP

Bagian Kesatu

Pasal 8

Pelaksana TSLP

- (1) TSLP dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi TSLP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9.....

Bagian Kedua
Pasal 9
Kepengurusan Tim Fasilitasi TSLP

- (1) Dewan Pengarah terdiri dari unsur Pemerintah, Forum Perusahaan/CFCD (*Corporate Forum for Community Development*) dan masyarakat sipil (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi).
- (2) Keanggotaan Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari seorang wakil dari masing-masing kelompok pihak yang berkepentingan.
- (3) Anggota-anggota Dewan Pengarah memiliki jabatan atau mandat di dalam organisasi/institusi masing-masing yang mencakup tanggungjawab di bidang-bidang yang berhubungan dengan implementasi TSLP.
- (4) Badan Pelaksana TSLP terdiri dari unsur Pemerintah, perusahaan dan masyarakat sipil (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi).
- (5) Keanggotaan Badan Pelaksana Tim Fasilitasi TSLP Tingkat Kabupaten dapat ditambah dengan narasumber/konsultan sesuai kebutuhan.
- (6) Anggota-anggota Badan Pelaksana Tim Fasilitasi TSLP Tingkat Kabupaten ditunjuk oleh Dewan Pengarah TSLP Tingkat Kabupaten.
- (7) Masa kerja anggota Badan Pelaksana Tim Fasilitasi TSLP Tingkat Kabupaten dikaji ulang sesuai kebutuhan dan maksimal selama 3 tahun yang dipilih dalam Forum Multi Stakeholder (MSH) TSLP.
- (8) Evaluasi kinerja anggota Badan Pelaksana Tim Fasilitasi TSLP dilakukan oleh Forum MSH-TSLP Tingkat Kabupaten sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
- (9) Dalam tugas sehari-hari, Badan Pelaksana Tim Fasilitasi TSLP Tingkat Kabupaten dibantu oleh Sekretariat TSLP.

Bagian Ketiga
Pasal 10
Tugas dan Tanggungjawab Tim Fasilitasi

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan; pengawasan dan pengendalian implementasi TSLP; dan
 - b. Mempertimbangkan usulan-usulan dari Badan Pelaksana, merekomendasi dan atau memutuskan tindaklanjut usulan Badan Pelaksana Tim Fasilitasi TSLP.

(2) Badan.....

- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengidentifikasi serta membahas berbagai masalah, aspirasi dan persoalan implementasi TSLP sebagaimana diuraikan dalam ruang lingkup kerja dengan melakukan diskusi/dialog, konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi TSLP;
 - c. Melaksanakan studi, penelitian dan peninjauan sesuai petunjuk dari Dewan Pengarah Tim Fasilitasi TSLP; dan
 - d. Membuat, menyajikan dan mengajukan hasil kajian persoalan kepada Dewan Pengarah Tim Fasilitasi TSLP.
- (3) Sekretariat TSLP sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat 9 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Mengatur dukungan administratif semua urusan forum, dan memelihara komunikasi yang efektif antar Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana;
 - b. Mengatur dan mengkoordinasikan pertemuan forum, membuat notulen pertemuan, mengumpulkan dan mendistribusikan hasil-hasil pertemuan, serta menyebarkan informasi kepublik;
 - c. Menetapkan rencana tahun berikutnya, melaporkan kegiatan tahun sebelumnya serta melaksanakan pertemuan forum minimal 1 tahun sekali;
 - d. Sekretariat bertanggung jawab terhadap Ketua Badan Pelaksana.

Bagian Keempat
Pasal 11
Forum TSLP

- (1) Musyawarah Tahunan Program TSLP, dilakukan untuk merumuskan program TSLP, mengevaluasi penerapan TSLP dan kinerja Tim Fasilitasi TSLP;
- (2) Musyawarah tahunan dihadiri oleh Dewan Pengarah, Badan Pelaksana, DPRD, seluruh perusahaan, LSM dan masyarakat, yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum Musrenbang Kabupaten;
- (3) Rapat berkala dijadwalkan minimal sekali yang diatur secara bergilir dari satu perusahaan ke perusahaan lain;
- (4) Rapat-rapat lainnya apabila diperlukan.

BAB V.....

BAB V
PELAKSANAAN KEGIATAN TSLP

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kegiatan TSLP
Pasal 12

- (1) TSLP dilaksanakan oleh perusahaan yang berstatus badan hukum dan perseroan terbatas.
- (2) TSLP dilaksanakan oleh perusahaan yang melakukan:
 - a. Eksploitasi sumber daya alam yang terbarui maupun yang tak terbarui; dan/atau
 - b. Kegiatan usaha yang proses produksinya atau usahanya berdampak terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar serta lingkungan hidup.
- (3) Pelaku usaha dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan dan pengembangan masyarakat sekitar kegiatan usaha, disebabkan kegiatannya berpengaruh langsung terhadap pemanfaatan sumber daya dan lingkungan, perubahan sosial masyarakat sekitar dan berdampak langsung terhadap perubahan lingkungan harus berkomitmen.
- (4) Perusahaan harus berkomitmen melaksanakan kegiatan TSLP secara berkelanjutan.

Pasal 13

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta yang berdampak penting dan tidak penting terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial masyarakat, harus memperhatikan:

- a. Kesetaraan pemberian hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya dan lingkungan;
- b. Memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. Peningkatan bagi kesejahteraan dan mutu hidup; dan
- d. Meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan TSLP

Pasal 14

- (1) Tahap Perencanaan sebagai berikut:
 - a. Tim Fasilitasi TSLP Kabupaten mengkomodir usulan-usulan kegiatan berdasarkan usulan SKPD dan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten maupun usulan program/kegiatan inisiatif dari Perusahaan yang disampaikan kepada Tim Fasilitasi TSLP Kabupaten;
 - b. Tim Fasilitasi TSLP tingkat Kabupaten memverifikasi dan menyusun Program Prioritas yang potensial untuk dibiayai melalui Program TSLP yang akan menjadi Buku Biru Program TSLP Kabupaten Tangerang;
 - c. Usulan Program/Kegiatan Prioritas dalam Buku Biru Program TSLP Kabupaten Tangerang selanjutnya dibahas dan ditetapkan melalui musyawarah dalam Forum TSLP.

- (2) Tahap Pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Usulan Program/Kegiatan Prioritas dalam Buku Biru Program TSLP Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan, selanjutnya disosialisasikan kepada perusahaan dan stakeholder terkait;
 - b. Perusahaan dapat melakukan pemilihan bentuk, sasaran dan lokasi program/kegiatan TSLP sesuai Buku Biru Program TSLP dan mengkoordinasikan dengan Tim Fasilitasi TSLP Kabupaten;
 - c. Tim Fasilitasi TSLP Kabupaten selanjutnya mengkoordinasikan dengan SKPD terkait untuk mensinergikan pelaksanaan program/kegiatan TSLP ;
 - d. Pelaksanaan program/kegiatan dilakukan sepenuhnya oleh Forum Perusahaan/CFCD kepada objek yang dipilih.

- (3) Tahap Pembinaan dan Pendampingan sebagai berikut:
 - a. Pembinaan dan Pendampingan terhadap pelaksanaan program/kegiatan TSLP dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi TSLP Kabupaten bersama dengan Forum Perusahaan/CFCD;
 - b. Apabila diperlukan pendampingan dapat dilaksanakan dengan menunjuk Tim Pendamping.

- (4) Tahap.....

- (4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi sebagai berikut:
 - a. Perusahaan yang melaksanakan program/kegiatan TSLP menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Fasilitasi TSLP Kabupaten setiap 6 (enam) bulan;
 - b. Evaluasi akhir terhadap pelaksanaan program/kegiatan TSLP dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi TSLP Kabupaten bersama dengan Forum TSLP;
 - c. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Bupati Tangerang.

Pasal 15

- (1) Sosialisasi kegiatan TSLP dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan usulan kegiatan yang sudah dikoordinasikan oleh Tim Fasilitasi TSLP bersama dengan Forum Perusahaan/CFCD dan instansi terkait.
- (2) Sosialisasi diberikan kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang akan memperoleh kegiatan TSLP.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya operasional Tim Fasilitasi TSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Biaya Kegiatan TSLP merupakan post biaya usaha atau penyisihan keuntungan sesuai dengan kebijakan perusahaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan dan potensi resiko yang mengakibatkan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan kegiatan usahanya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Komitmen perusahaan dalam melaksanakan Kegiatan TSLP terpisah dengan kewajiban perusahaan yang timbul karena terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerusakan harta benda masyarakat.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 27 Nopember 2012

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 27 Nopember 2012

PLT. SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 42